

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR 06/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 07/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VIII/2018 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR 06/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak :

- Bahwa untuk untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 Petihal Pemilih di LAPAS/RUTAN pada DPT Pemilu 2019, perlu dilakukan penyesuaian pada penomoran Tempat Pengumuman Suara (TPS) sebagai akibat adanya perubahan jumlah TPS;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VIII/2018 Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Agustus 2018.